

**PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG SEWA MODAL  
BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di KJKS BMT ARTHA YAPI Desa Demaan,  
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

**MASKAN**

**NIM: 122311071**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal. : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Maskan

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Wali Songo Semarang  
Di Semarang

*Assalmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses pembimbingan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Maskan  
NIM : 122311071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **"Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara)"**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Mei 2018

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag  
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum  
NIP.19760615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Maskan  
NIM : 122311071  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal: **08 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 08 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.  
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji

Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 19720420 200312 1 002

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.  
NIP: 19691031 199503 1 002

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP: 19760615 200501 1 005



## MOTTO

.....<sup>ط</sup> فَإِنَّ أَمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

ط

.....

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”*

(Q.S. Al-Baqarah : 283)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrah kepada ciptaanya
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai *rahmatan lilalamin*.
3. Bapak Sumardi dan Ibu Ngatmi selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, kasih sayang dan keridhaan sehingga menjelmalah kekuatan yang tak terbendung untuk penulis.
4. Dekan beserta wakilnya, seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap keluarga jurusan Muamalah angkatan 2012 baik kelas MUA MUB maupun MUC yang telah bersama-sama meniti laku

selama menimba ilmu, semoga persaudaraan kita tidak terbatas pada ruang dan waktu.

6. Teman teman kontrakan (Raden Mas Sholah, Ki Fadhol, Bang Syarif, Adi, Rizal) terimakasih telah memberikan ruang, fasilitas dan hiburan dalam pengerjaan skripsi ini ketika bersinggah di Semarang.
7. Para pegawai KJKS BMT Artha Yapi yang sedia membantu dan memberikan pengarahan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Mei 2018

Deklarator



*Maskan*

Maskan

NIM. 122311071

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka. Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka sendiri merupakan pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada anggota untuk modal atau pengembangan usaha sesuai dengan jangka waktu tertentu. Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Artha Yapi yang berada di Desa Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Prinsip yang dipakai koperasi tersebut menggunakan akad *qard*, namun pengaplikasian akad *qard* oleh pihak koperasi menetapkan adanya tambahan atau jasa atas pembiayaan tersebut. Praktik inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik pembiayaan hutang Sewa Modal Berjangka dan sudut pandang hukum ekonomi Syari'ah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* dengan pendekatan kualitatif. Untuk menemukan data yang valid penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pembiayaan hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi menurut Hukum Islam sudah sah, karena syarat dan rukun *qard* sudah terpenuhi. Sedangkan tambahan jasa dalam praktik tersebut mengandung unsur riba. Mayoritas ulama menghukumi haram pada setiap hutang yang menarik manfaat. Sebagaimana praktik *qard* yang terjadi di KJKS BMT Artha Yapi Jepara, menetapkan adanya tambahan jasa sebesar 0,1% perhari dihitung dari jumlah pinjaman yang ditetapkan di awal. Hal ini juga bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN/-MUI/IV/2001.

Kata Kunci : Hukum Islam, Sewa Modal Berjangka, *qard*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Skripsi dengan judul **“Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara)”** disusun dilatar belakangi adanya praktik penambahan jasa yang dilakukan oleh lembaga KJKS BMT Artha Yapi terhadap produk Sewa Modal Berjangka. Praktiknya, produk tersebut menggunakan akad *qard*, dimana dalam konsep hukum ekonomi Islam transaksi *qard* merupakan bagian dari transaksi *ta'awun* atau tolong-menolong dan bukan akad untuk komersial. Oleh karena itu pihak BMT tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *qard*. Namun yang penulis amati dilapangan, lembaga tersebut dalam praktiknya menetapkan adanya jasa atau tambahan. Hal demikian menurut hemat penulis terdapat

ketidak sesuaian antara teori yang terdapat dalam kitab dan buku tentang konsep *qard* dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Praktik penambahan jasa yang dilakukan oleh Koperasi tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. Disamping sebagai penambahan wawasan pengetahuan penulis, penelitian tersebut juga bermanfaat bagi lembaga untuk lebih menerapkan prinsip syariah secara benar dan teliti, agar substansinya sebagai lembaga keuangan syariah terjaga, bukan hanya sekedar nama.

Skripsi ini disusun dengan kalimat yang sederhana, simple dan berusaha menjelaskan hal yang paling mendasar. Penjelasan didalamnya tidak terurai panjang lebar, namun berbagai pendapat tokoh, ulama dan berbagai referensi yang terkait tetap penulis tampilkan, dengan tujuan skripsi ini mempunyai sumber dan dasar yang kuat. Sebagai pelengkap dari skripsi ini, penulis juga melampirkan hasil penelitian dilapangan, mulai dari wawancara hingga bukti adanya praktik pembiayaan Sewa modal Berjangka.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada orang tua penulis, kepada Bapak Rektor beserta Dekan dan Dosen serta Pegawai UIN Walisongo Semarang terutama Fakultas Syariah dan Hukum. Disamping itu juga kepada kawan-kawan yang ikut

memberikan semangat dan dukungan baik formiil maupun materiil. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Tentunya beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dihindari. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 3 Mei 2018

Penulis

**MASKAN**  
**122311071**

## PEDOMAN TRANSLITER

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

### 1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	<b>Tidak dilambangkan</b>
2	ب	<b>B</b>
3	ت	<b>T</b>
4	ث	<b>ṡ</b>
5	ج	<b>J</b>
6	ح	<b>ḥ</b>
7	خ	<b>Kh</b>
8	د	<b>D</b>
9	ذ	<b>Ẓ</b>
10	ر	<b>R</b>
11	ز	<b>Z</b>
12	س	<b>S</b>
13	ش	<b>Sy</b>
14	ص	<b>Ṣ</b>
15	ض	<b>ḍ</b>
16	ط	<b>T</b>
17	ظ	<b>ẓ</b>
18	ع	<b>‘</b>
19	غ	<b>G</b>

20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ها	H
28	ء	'
29	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

## 3. Ta'marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan **ta'** Marbubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbubah diambangkan dengan **h** Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu

frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbubah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.

Contohnya: **نعمة الله** ditulis dengan Ni' matullâh

- b. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari kata yang berbed maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h.

#### 4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan”

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: **كتب** ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: **ركب** ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: **حسن** *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikutini:

- a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: علم ditulis '*Alîm*.

- c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati dilambangkan dengan û.

Contohnya: كيف ditulis *kaifa*

حول ditulis dengan *hauula*

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأ

نتم *a'antum*

6. Kata sandang Alif dan Lam

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan

*as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya.

Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*

7. Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bisa ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.
8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xvii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	20

## **BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG UTANG-PIUTANG**

### **( QARD} ), RIBA DAN HUKUM SYARA'**

A. Utang-piutang (al-Qard).....	22
1. Pengertian Utang-piutang (al-Qard) .....	22
2. Dasar Hukum Utang-piutang (al-Qard).....	25
3. Rukun dan Syarat al-Qard .....	31
4. Implementasi al-Qard di BMT.....	40
5. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 ...	42
6. Pengambilan Manfaat dalam Utang-piutang (al- Qard) .....	43
B. Riba .....	45
1. Pengertian dan Macam-Macam Riba.....	45
2. Dasar Hukum Dilarangnya Riba.....	51
3. Hikmah Dilarangnya Riba .....	63
C. Hukum Syara' .....	65
1. Pengertian Hukum Syara' .....	65
2. Pembagian Hukum Syara' .....	66

## **BAB III. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN HUTANG SEWA**

### **MODAL BERJANGKA KJKS BMT ARTHA YAPI**

#### **JEPARA**

A. Profil KJKS BMT Artha Yapi Jepara.....	72
---	----

B. Ruang Lingkup Produk dan Jasa KJKS BMT Artha Yapi Jepara.....	78
C. Praktik Pembiayaan Sewa Modal Berjangka.....	80

**BAB IV. PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG SEWA  
MODAL BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

A. Paktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam.....	91
B. Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Jasa pada Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka.....	96

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
C. Penutup .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah lainnya di negara Republik Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia, jauh tertinggal apabila dibandingkan Amerika yang penduduk muslimnya sangat kecil. Produk syari'ah baru dikenal di Indonesia diawal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Tujuan utama didirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Perkembangan perbankan syari'ah dekade ini semakin nyata setelah disahkannya Undang- Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dengan dikeluarkannya UU ini,

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

industri perbankan syari'ah diperkirakan akan berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya. Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah.<sup>2</sup>

BMT (Baitul Maal wat-Tamwil) diartikan suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi Baitul Maal dan Baitut Tamwil. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 2.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96.

BMT dalam menjalankan usahanya, memiliki peran yang sama dengan perbankan syariah. Baik yang berbentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun produk jasa, yang masing-masing memiliki manfaat tersendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

KJKS BMT Artha Yapi adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Jepara, yang sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yaitu dengan cara menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dengan berbagai bentuk produk. Adapun salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan hutang sewa modal berjangka untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat. Dengan produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam fiqih muamalah pinjaman hutang dinamakan dengan istilah *qard*. Secara teori *qard* adalah harta yang diberikan oleh *muqriḍ* (pemberi hutang) kepada *muqtariḍ* (orang yang berhutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan, pada saat *muqtariḍ* mampu mengembalikannya.<sup>5</sup> Dalam

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Zaeni (direktur KJKS BMT Artha Yapi) pada tanggal 23 januari 2017.

<sup>5</sup> Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: al-Azar Press, 2011), hlm. 364

literatur klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd ta'awuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>6</sup>

Salah satu dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *al-qarḍ* ialah sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Hadid (57) ayat: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “ *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.* ”<sup>7</sup>

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 131.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 902.

untuk memberikan pinjaman, salah satunya adalah memberikan pinjaman uang.

Pada prinsipnya transaksi *qarḍ* merupakan bagian dari transaksi *ta'awun* atau tolong-menolong dan bukan akad untuk komersial. Oleh karena itu pihak bank syari'ah tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *qarḍ*.<sup>8</sup>

Mekanisme *qarḍ* juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Didalamnya disebutkan, *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Dalam hal ini nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan), dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>9</sup>

Praktik hutang (*qarḍ*) yang terjadi di KJKS BMT Artha Yapi Jepara, pihak nasabah mengajukan pembiayaan hutang sewa modal berjangka kepada BMT, nasabah mengisi formulir dengan melengkapi beberapa persyaratan (seperti; KTP suami-istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy rekening listrik, dan barang jaminan). Jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 132.

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

kesepakatan, yang ditandatangani di dalam nota atau surat perjanjian. Dalam pelaksanaannya pihak BMT menerapkan beberapa ketentuan, diantaranya; membayar biaya administrasi 1%, membayar biaya materai, simpanan wajib pinjaman serta membayar jasa 0,1% per hari dari jumlah dana yang dipinjam.<sup>10</sup> Adapun pelunasan pinjaman pokok beserta jasanya bisa dibayarkan dengan cara mengangsur.

Pada tanggal 13 februari 2017 Bu Lilik Mindiastutik melakukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan dengan besar pinjaman Rp. 26.000.000,- yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan mebel. Dalam kesepakatan disepakati lama pembiayaan selama 12 bulan. Ia wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari akad pembiayaan yaitu biaya administrasi, materai, simpanan wajib pinjaman yang berjumlah Rp. 331.000,- yang dibayar satu kali di awal. Ia wajib mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp. 2.166.667,- dan jasa sebesar Rp. 780.000,- yang diangsur tiap bulan selama 12 bulan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Surat Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Hutang KJKS BMT Artha Yapi

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu lilik Mindiastutik pada hari senin tanggal 16 oktober 2017 di Rumah Ibu Lilik Mindiatutik Krasak Pecangaan Jepara.

Pada tanggal 14 agustus 2017 Bapak Akhmad Tafrikhan melakukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan dengan besar pinjaman Rp. 16.000.000,- yang digunakan sebagai tambahan modal pengembangan mebel. Dalam kesepakatan disepakati lama pembiayaan selama 10 bulan. Ia wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari akad pembiayaan yaitu biaya administrasi, materai, simpanan wajib pinjaman berjumlah Rp. 231.000,- yang dibayar satu kali di awal. Ia wajib mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp. 1.600.000,- dan jasa sebesar Rp. 480.000,- yang diangsur tiap bulan selama 10 bulan.<sup>12</sup>

Pada tanggal 5 juni 2017 Bu Tasrihatun mengajukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan dengan besar pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan toko snack Lischa. Ia wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari akad pembiayaan yaitu biaya administrasi, materai, simpanan wajib pinjaman berjumlah Rp. 131.000,- yang dibayar satu kali di awal. Ia wajib mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- dan jasa sebesar Rp. 180.000,- yang diangsur tiap bulan selama 6 bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Tafrikhan pada hari senin tanggal 16 oktober 2017 di Rumah Bapak Akhmad Tafrikhan Randu kuning Krapyak Jepara.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bu Tasrihatun pada hari selasa tanggal 17 oktober 2017 di Rumah Bu Tasrihatun Kayu Tangan Pengkol Jepara.

Masalah ini muncul, berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa di dalam surat perjanjian adanya penambahan jasa yang dipersyaratkan di awal. Menurut hipotesa penulis hal ini tentunya berbeda dengan konsep *qard* di dalam fiqih muamalah maupun ketentuan yang berada dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik pembiayaan hutang sewa modal berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Artha Yapi. Judul yang penulis paparkan yaitu "Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara)."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam perspektif hukum Islam di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan jasa pada pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam perspektif hukum Islam di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, kabupaten Jepara.
  - b. Menjelaskan pandangan analisis hukum Islam terhadap tambahan jasa pada pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad pembiayaan khususnya pembiayaan *qard*.

- b. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sekaligus kontribusi untuk para peneliti pada musim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai konsep dan praktik pembiayaan *qarḍ*.
- c. Sebagai kajian pengetahuan bagi pengamat lembaga keuangan syari'ah serta menambah pemikiran bagi pengelola-pengelola lembaga keuangan syari'ah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan utang-piutang (*qarḍ*) memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang *qarḍ*. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Sekripsi yang telah membahas tentang *qarḍ* diantaranya yaitu :

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul “*Studi Analisis Praktik Akad Qarḍ wal Ijarah Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*”, yang diteliti oleh Nur Halimah, fokus penelitian ini adalah meneliti dari sisi syari'ah yang meliputi aspek akad *qarḍ wal ijarah* yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji, yang bertujuan menciptakan keadilan bagi pihak bank maupun pihak nasabah pengguna akad. Karena dalam bentuk aplikasi akad ini sebenarnya

terjadi pelaksanaan dua akad kemudian dilakukan pemisahan akad yaitu antara *qardh* dan *ijarah*.<sup>14</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul “*Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syari’ah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)*”, yang diteliti oleh Neneng Aisyah, hasil penelitian ini menyimpulkan denda keterlambatan pada kartu kredit syari’ah mengandung riba, meskipun denda tersebut dipergunakan untuk dana sosial. Akan tetapi, dalam fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 memperbolehkan adanya denda keterlambatan pada kartu kredit syari’ah.<sup>15</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pembiayaan al-Qarrdh al- Hasan (Studi Analisis di BNI Syari’ah Cabang Semarang)*”, yang diteliti oleh Zubaidatun Ni’mah, dalam sekripsi ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>14</sup> Nur Halimah, *Studi Analisis Praktik Akad Qardh wal Ijarah Pembiayaan Talangan Haji Syari’ah Mandiri Cabang Semarang*, Skripsi Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

<sup>15</sup> Neneng Aisyah, *Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Kartu Kredit Syari’ah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)*, Sekripsi Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008

pentasarufan *al-Qarḍ al-Hasan* yang notabene dana ZIS yang tidak dikhususkan pada golongan tertentu dan tidak disamaratakan pada *asnaf samaniyah*, adalah satu upaya yang dilakukan bank BNI syari'ah cabang Semarang; agar dana tersebut benar-benar sampai pada pihak yang pada hakikatnya dimaksud dalam surat at-Taubah (60), dan sesuai dengan pensyariaan ZIS yakni dengan meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Dan segala persyaratan maupun prosedur yang diterapkan pihak BNI syari'ah adalah demi kebaikan bersama antara nasabah dan bank maupun pelimpah dana, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemberian kredit (pinjaman) dalam konteks perjanjian Islami.<sup>16</sup>

Keempat, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Qarḍ dalam Rangka Rahn Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta*”, oleh Kharisma Nur Aini yang mana bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad qardh dalam rangka rahn pada PT. Bank Syari'ah Mandiri cabang pembantu pasar Kliwon kota Surakarta dan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan qardh dalam rangka rahn dari mulai saat

---

<sup>16</sup> Zubaidatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pembiayaan al-Qarrdh al-Hasan (Studi Analisis di BNI Syari'ah Cabang Semarang)*, Sekripsi Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010.

tahap permohonan sampai tahap persetujuan apakah telah sesuai dengan surat edaran BI No. 14/7/DPbS.<sup>17</sup>

Persamaan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini secara umum adalah sama-sama meneliti tentang *qard*. Skripsi *pertama*, membahas pelaksanaan dua akad antara *qard* dan *Ijarah*. *Kedua*, membahas penerapan denda pada keterlambatan pembayaran utang ditinjau dari perspektif Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. *Ketiga*, memfokuskan tentang pentasarufan dana *al- Qard al-Hasan*. *Kempat*, membahas pelaksanaan qardh dalam rangka rahn berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada praktik pembiayaan hutang sewa modal berjangka dengan adanya tambahan jasa yang dipersyaratkan dan dibayar di awal. (studi kasus di KJKS BMT Artha Yapi Desa Krapayak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara).

---

<sup>17</sup> Kharisma Nur Aini, *Pelaksanaan Akad Qardh dalam Rangka Rahn Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS pada PT. Bank Syari'ah Mandiri pada Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta*, Tesis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari segi tempat dilakukannya penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris* yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.<sup>18</sup> Sedangkan, format desain penelitian yang dipakai yaitu desain deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dalam bentuk studi kasus. Desain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian *explorasi* dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman tentang berbagai variabel.<sup>19</sup> Dengan demikian desain tersebut tepat untuk meneliti tentang akad *qard*

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 69.

pada produk pembiayaan hutang sewa modal berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Jepara.

## 2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### a. Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>20</sup> Dalam penelitian kali ini yang dijadikan data primer ialah hasil dari wawancara langsung dengan manager operasional KJKS BMT Artha Yapi Jepara mengenai praktik pembiayaan hutang sewa modal berjangka dan anggota yang memakai produk tersebut.

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>21</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, dengan suatu informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.<sup>22</sup> Wawancara (interview) dapat diartikan

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 83.

dengan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Kaitannya dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan pihak manager, karyawan, anggota atau nasabah KJKS BMT Artha Yapi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lain yang bersifat dokumenter.<sup>23</sup> Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hlm. 206.

suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>24</sup> Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal berjangka di KJKS BMT Artha Yapi.

#### c. Observasi

Secara bahasa observasi diturunkan dari bahasa lain yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, sedangkan pengertian observasi secara istilah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena tersebut. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu praktik pembiayaan hutang sewa modal berjangka di KJKS Artha Yapi Jepara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara

---

<sup>24</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup> Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.<sup>26</sup>

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik dan pengukuran.<sup>27</sup> Kemudian data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan, disusun dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Upaya analisis data ini juga dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 244.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* hal. 247.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 206

dihasilkan dari penelitian di lapangan (di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara) dengan teori yang berupa konsep hukum Islam yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai teori-teori tentang akad *qard*, yang mencakup pengertian, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat, implementasi *qard* di BMT, penjelasan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qard*. Kemudian menjelaskan pengertian tentang riba serta macam-macamnya, dasar hukum dan hikmah dilarangnya riba. Menjelaskan hukum syara' dan pembagiannya.

Bab ketiga, gambaran umum tentang praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi. Pada

bab ini, bagian pertama yaitu membahas tentang profil BMT baik meliputi; sejarah berdirinya, dasar dan tujuan, visi misi, struktur organisasi, produk-produk di KJKS BMT Artha Yapi. Pada bagian kedua yaitu menjelaskan praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi.

Bab keempat, analisis penulis mengenai praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi. Dalam bab ini membahas data dari temuan di lapangan, yang meliputi praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka dalam perspektif hukum Islam, serta analisis hukum Islam terhadap tambahan jasa pada pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

Bab kelima, menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG UTANG-PIUTANG (AL-QARD}), RIBA DAN HUKUM SYARA'

#### A. UTANG-PIUTANG (AL-QARD} )

##### 1. Pengertian *al-Qarḍ*

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dayn* (jamaknya *al-duyun*) dan *qarḍ* . Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* dan *tadayun*.<sup>1</sup>

*Al- qarḍ* menurut bahasa memiliki arti *al-qath'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang (*muqtaridh*).<sup>2</sup> Dalam bahasa perbankan pemberian utang disebut dengan "kredit". Kata "kredit" secara kebahasaan berasal dari kata *credo* yang dalam pengertian keagamaan berarti kepercayaan. Adapun pengertian kata *credo*

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5, Cet. Terj. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 373.

<sup>2</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 410

yang terkait dengan masalah financial adalah memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.<sup>3</sup>

Sedangkan *al- qarḍ*. menurut istilah terdapat perbedaan pandangan diantara para ulama' dan pakar, antara lain:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, *al- qarḍ* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Dalam arti lain *al- qarḍ*. merupakan suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>4</sup>
- b. Menurut ulama' Syafi'iyah, *al- qarḍ*. adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>5</sup>
- c. Menurut ulama' Hanabilah, *al- qarḍ* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.<sup>6</sup>
- d. Syafi'i Antonio mendefinisikan, *qarḍ*. adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literature fiqih klasik,

---

<sup>3</sup><http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tgl 19 Maret 2016.

<sup>4</sup> Wahbah az-zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 374

<sup>5</sup> Azharudin, *Fiqih Muamalah*, Cet. 11, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 150.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. 11, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), hlm. 129

*qarḍ* dikategorikan dalam akad *ta'awuni* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>7</sup>

- e. Menurut Ismail Nawawi, *qarḍ* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.<sup>8</sup>
- f. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>9</sup> Pengertian sesuatu dari definisi ini mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang-piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: *"Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa*

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.178.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

*pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.*<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *al- qard*.di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa utang-piutang (*al- qard*.) adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan hartanya (uang/barang) kepada orang lain dengan perjanjian bahwa orang yang berhutang akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

*Qard*. (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma’ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik dari pada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

## **2. Dasar hukum *al-Qard***

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa utang-piutang adalah boleh hukumnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih disebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Ibid*, hlm. 136

Artinya : “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>11</sup>

Dalam kaidah fiqih di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

a. Al-Qur’an

*Al- qard* sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan suatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi Agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).<sup>12</sup>

Yang dijadikan landasan syar’i tentang *qardh* dalam Al-Qur’an adalah:

- 1) Al-Qur’an surat Al-Muzammil, ayat 20 :

---

<sup>11</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007), hlm. 130.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Ibid*, hlm. 132.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا  
تُقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٤﴾

Artinya : “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan-Nya) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>

2) Al-Qur’an surat At-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ  
شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٠﴾

Artinya : “ Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasan-Nya kepadamu dan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 575.

*mengampuni kamu . Dan Allah Maha Jasa lagi Maha Penyantun”*.<sup>14</sup>

3) Al-Qur'an surat Al-Hadid, ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>15</sup>

b. Al-Hadist

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 557.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 538.

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah* , Juz Tsani, Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990, hlm. 15.

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah."* (H.R. Ibnu Majah).

Maksud Hadist di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>17</sup> Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةَ بِعَسْرِ أَمْثَالِهَا. وَالْقَرْضُ بِسَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَ عِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (رواه ابن ماجه)<sup>18</sup>

Artinya: *"Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: Pada malam aku diisra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas*

---

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001), hlm. 123.

<sup>18</sup> Ibnu Majah, *Op. Cit*, hlm. 16.

*delapan belas kalilipat.” Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqah?” Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.” (H.R. Ibnu Majah)*

Maksud Hadits di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW. Ingin memberikan *sugesti* agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.<sup>19</sup>

c. Ijma’

Para ulama’ telah menyepakati bahwa *Al- qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki

---

<sup>19</sup> M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992), hlm. 125.

segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>20</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa *Al- qard* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Al- qard* ditetapkan dengan fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN/MUI/IV/2001 yang ditanda tangani oleh KH. Sahal Mahfud (Ketua) dan H.M. Din Syamsudin (Sekretaris) pada tanggal 9 april 2001 (15 Muharram 1422 H).<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan syarat *al-Qard*

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- a. *'Aqid* (عاقِد) yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- b. *Ma'qud 'alayh* (مَعْقُوْد عَلَيْهِ) yaitu barang yang diutangkan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, hlm, 131.

<sup>21</sup> Jaih Mubarrok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 85

- c. *Shigat* (صيغة) yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Menurut M. Yazid Afandi M. Ag. bahwa rukun utang-piutang ada empat macam:

- a. *Muqriḍ*, yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. *Muqtariḍ* yaitu orang yang mempunyai hutang.
- c. *Muqtaraḍ* yaitu objek yang dihutang.
- d. *Shigat Akad* yaitu *ijab qabul*.<sup>23</sup>

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Adapun yang menjadi syarat utang-piutang adalah:

- a. *'Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed 1, 2002), hlm. 173.

<sup>23</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), hlm. 143.

<sup>24</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 53.

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutangnya dihukumi sah.<sup>25</sup>

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta. Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.<sup>26</sup> Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, Cet I, 2010), hlm. 20.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet I, 2006), hlm. 38.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ  
 وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن  
 ماجه)<sup>27</sup>

Artinya: *"Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa."* (HR. Ibnu Majah)

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang-piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang-piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

#### b. Obyek Utang

Di samping adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, maka perjanjian utang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan

---

<sup>27</sup> Sunan Ibnu Majah, *Op. Cit*, hlm. 658.

diadakannya utang-piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>28</sup>

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.<sup>29</sup>

*Qarḍ* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Karena *qarḍ* menuntut pengembalian barang

---

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 304.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, *Op. Cit.*, hlm. 21.

yang sepadan, jika kadar barang tidak diketahui tentu tidak mungkin melunasinya.

Perjanjian utang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.<sup>30</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰٓاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُۥ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>31</sup>*

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Disamping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1892.

<sup>31</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 70.

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali). Menurut istilah adalah:

إِزْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُبَيِّنُ التَّرَاضِي

*"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak".<sup>32</sup>*

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

*Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.<sup>33</sup>

*Sighat akad* dapat dilakukan dalam 4 (empat) bentuk dengan penjelasan sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Secara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Tulisan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang tergabung dalam badan hukum.

---

<sup>33</sup> Ghufron A Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 90-91.

<sup>34</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2004)), hlm. 64

- c. *Shigat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat dilaksanakan dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.
- d. Cara perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini peikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Selain terbagi dalam empat jenis, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam *shighat akad*, yakni:

1. Harus terang pengertiannya
2. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian

3. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

#### 4. Implementasi *al-Qarḍ* di BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dapat diidentifikasi sebagai lembaga sosial, yakni lembaga yang berperan untuk ikut menyelesaikan masalah sosial, terutama masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa bagaimana BMT bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dari lembaga yang dapat mengadvokasi masalah kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif.

Peran BMT ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk *qarḍ* yakni pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dan nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa ada tambahan apa pun. Produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat, sehingga istilah yang digunakan pun sering disebut dengan *qarḍ hasan*. Dalam tataran implementasinya, BMT bertindak sebagai *muqriḍ* (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai *muqtariḍ*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki, 2001), hlm. 29

<sup>36</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 151.

*Qard* di BMT, bagaimanapun merupakan bagian dari mekanisme kerja yang lebih menonjolkan, peran sosial dan *non-profit*. Namun demikian, hal ini tidak lantas berarti bahwa BMT harus rugi dengan berkurangnya modal finansial. Oleh karena itu, dana yang digunakan untuk *qard* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah itu bisa berasal dari BMT itu sendiri maupun pihak luar yang menitipkannya ke BMT.

Upaya minimalisasi kerugian yang mungkin dialami oleh BMT dalam produk *qard* ini dapat dilakukan pula dengan menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN/-MUI/IV/2001 bahwa biaya administrasi dalam *qard* dibebankan kepada nasabah. Selain itu, dalam upaya meminimalisasi kerugian BMT yang disebabkan kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya, maka BMT berhak meminta jaminan kepada nasabah yang nilainya lebih besar daripada dana yang dipinjam. Apabila nasabah tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka BMT bisa menjual jaminan nasabah dan mengambilnya sejumlah dana yang dipinjam nasabah, sedangkan kelebihannya diserahkan kepada nasabah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Yadi Janwari, *Ibid*, hlm. 152.

## 5. Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa DSN MUI tentang *Qard* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *qardh* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>38</sup>

*Pertama*, ketentuan umum *al-qard*:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akkad.
6. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*Write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

---

<sup>38</sup> Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh

*Kedua*, sanksi:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa-- dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

*Ketiga*, sumber dana:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan.
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

## **6. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang (*Qarḍ*)**

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat *qarḍ*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqriḍ* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtariḍ*, seperti naik kendaraan

atau makan di rumah *muqtariḍ*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqriḍ*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarḍ* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik atau lebih banyak, *qarḍ* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqriḍ* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil Beliau.<sup>39</sup>

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 156

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا<sup>40</sup>

“Setiap *qard* yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”<sup>41</sup>

## B. RIBA

### 1. Pengertian dan Macam-Macam Riba

Riba secara bahasa (*etimologis*) berasal dari kata *زد* – يزيد bermakna tambah.<sup>42</sup> Dalam pengertian lain secara harfiah, *riba* juga berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*).<sup>43</sup> Adapun menurut istilah (*terminologis*) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>44</sup> Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan,

---

<sup>40</sup> Kaidah ini menurut Sayyid Sabiq adalah kaidah yang sah, meskipun tidak ada hadist yang kuat sebagai dasarnya. Hadist yang ada kaitannya dengan masalah ini adalah hadist dari Ali yang sanadnya gugur. Memang ada syahid (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fadhalah bin ‘Ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian syahid (penguat) lain mauquf dari Abdullah bin salam dalam riwayat Al-Bukhari. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “fiqih sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 184

<sup>41</sup> *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “fiqih sunnah”, hlm.

185

<sup>42</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), hlm. 854.

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007), hlm. 9.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), hlm. 88.

baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Kata *usury* dipakai untuk menunjukkan pembebanan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal atau di atas tingkat suku bunga legal yang relatif tinggi.<sup>45</sup>

Riba identik dengan bunga bank atau rente, menurut istilah rente berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba, pendapat itu disebabkan karena rente merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjam oleh *muqtariḍ* kepada pihak *muqriḍ*.<sup>46</sup> Sedangkan uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqriḍ* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqriḍ* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya Surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Zamir Iqbal et al, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2008), hlm. 90.

<sup>46</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet I, 2003), hlm. 182.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿١٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,"*<sup>47</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan,

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُعَابِلْهَا عَوْضٌ

*"Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."*

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 83.

penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati. Dalam hal jual beli pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Dalam transaksi simpan-pinjam dana misalnya, secara konvensional pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil di sini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata, tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung atau rugi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Jika kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian itu tidak termasuk riba.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtariq*).<sup>48</sup> Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam *riba qarḍ*.<sup>49</sup>

b. Riba jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pemebeli

---

<sup>48</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016, Hlm). 192.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 337.

memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang tersebut.<sup>50</sup>

c. Riba fadl

Fadl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.<sup>51</sup> Riba fadl ini berlaku hanya timbangan atau tukaran harta yang sama jenis dan bentuknya seperti emas dengan emas, perak dengan perak.<sup>52</sup>

d. Riba Nasi'ah

Nasi'ah berasal dari kata dasar nasa' yang berarti mengakhirkan.<sup>53</sup> Sedangkan pengertian riba nasi'ah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan.<sup>54</sup> Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang

---

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 39.

<sup>51</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990), hlm. 77.

<sup>52</sup> Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220.

<sup>53</sup> Shaleh al-Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 54.

<sup>54</sup> Abdurrahman Ghazaly, et al, *Op. Cit*, hlm. 218.

lalu menanggukkan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.<sup>55</sup>

## 2. Dasar Hukum Dilarangnya Riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekai atau *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana firman Allah pada surat Ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ<sup>ط</sup>  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka

---

<sup>55</sup> Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 189.

*(yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (ar-Ruum: 39)<sup>56</sup>*

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkan dengan riya', serta untuk mendapatkan popularitas maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh keuntungan materi dibalik pemberiannya tersebut, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Karena Allah tidak memberkati pemberian seperti itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan disisi-Nya, maka bagi orang yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya sehingga Allah akan melipat gandakan pahala tersebut.<sup>57</sup>

Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedangkan

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 408.

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002), hlm. 72.

sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharap imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda.<sup>58</sup>

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-nisa ayat 160-161.

فَظَلَمُوا مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 73.

*orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (an-Nisaa: 160-161)<sup>59</sup>*

Ayat ini menjelaskan rincian sanksi yang menimpa orang-orang Yahudi dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku *zhalim*, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Disebabkan *kezhaliman* yang sangat besar sebagaimana dipahami dari kata *zhulmin* yang menggunakan tanwin bunyi nun. Salah satu bentuk *kezhaliman* besar orang Yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, yakni pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan dengan disebabkan mereka memakan riba, perbuatan tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.<sup>60</sup>

Tahap ketiga riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak

---

<sup>59</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit*, hlm. 103.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 645-655.

dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat ali-Imron ayat 130,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
 اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (Ali-Imron: 130)<sup>61</sup>

Ayat di atas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. Dimulainya demikian memberi syarat, bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang-orang yang beriman memakan, yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Menurut al-Shabuni sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur, ayat ini termasuk Madaniyah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat *juz'i* tidak bersifat *kulli*, sebab pengharamannya hanya ditunjukkan pada *riba al-fahisy*, riba yang sangat buruk dan keji dimana

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit. Hlm. 66.

dengan riba tersebut utang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat.<sup>62</sup>

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah yang sifatnya *adh'afan mudha'afah* (أضعافا مضاعفة). Kata *adh'afan* (أضعافا) adalah bentuk jamak dari *dhi'f* (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi yang dua. Kata *dhi'fain* (ضعفين) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Jahiliyah, jika seseorang tidak mampu membayar utangnya dia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan tersebut pada saatnya ketika membayar utang, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saed, Abduh dan Rashid Ridha yang merupakan pakar hukum Islam menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga bunga yang tidak berlipat

---

<sup>62</sup> Abdul Ghofur, *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*, Jurnal Al-Ahkam, Volume XVIII, Ed II, 2007, hlm. 78.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 216-217.

ganda tidaklah dilarang.<sup>64</sup> Riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.

Setiap utang yang jumlahnya kecil akan dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh kekayaan *muqtaridh*, dengan meningkat secara berlipat ganda bisa saja akan memberatkan pihak *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.<sup>65</sup>

Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda maka riba atau penambahan itu boleh. Kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Memang, sepintas bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta

---

<sup>64</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2003), hlm.76.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 39.

terbina kerja sama dan tolong-menolong yang pada akhirnya mengantarkan kepada kebahagiaan.<sup>66</sup>

Setelah larangan ini Allah mengingatkan agar bertaqwa kepada-Nya, yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba maupun bukan, dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini, atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang sangat berat yakni api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.

Riba adalah kejahatan ekonomi terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dampaknya daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi keamusiaan dan kehormatan manusia secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama salah satunya yaitu Muhammad Abduh yang menilai kafir bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melakukan sholat, tapi bagi kaum yang melakukan riba mereka serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dalam surat al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyyah. Pada tahap terakhir Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, hlm. 217.

tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba.<sup>67</sup>

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ؕ اِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*<sup>68</sup>

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.* hlm. 50.

<sup>68</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.* hlm. 47.

Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur'an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjman yang telah disepakati.<sup>69</sup>

Terdapat dua pernyataan penting sebagai akhir dari pembicaraan tentang riba dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 279 yang jelas menunjukkan pelarangannya yaitu :

1. Statemen “فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ” (bagimu pokok hartamu), yang kemudian disusul dengan statemen kedua, “لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ” ( kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula dianiaya). Statemen pertama menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh *muqridh* (pihak piutang) kepada *muqtaridh* ( pihak yang berhutang), pada sisi lain dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh *muqridh* yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada *muqtaridh* tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap *muqtaridh* (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ).
2. Masing-masing statemen di atas menunjukkan indikasi saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua statemen tersebut dipisah dengan cara mengabaikan salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan makna dari

---

<sup>69</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. I, 2004), hlm. 112.

maksud pesan al-Qur'an. Atas dasar itu, maka dalam penafsiran untuk menjelaskan makna riba harus memberi penekanan yang sama terhadap kedua statemen tersebut. Lebih parah lagi apabila dalam menafsirkannya hanya memperhatikan statemen "*falakum ruusu amwalikum*" dan mengabaikan statemen "*la tazlimuna wala tuzlamun*". Karena statemen yang kedua pada dasarnya mencerminkan sebagai kerangka metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh madzhab hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok untuk mengetahui setiap perintah dan larangan dalam al-qur'an yang dihasilkan melalui interpretasi yang mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah teks, juga dapat memberi perhatian terhadap penyebab-penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah tersebut.<sup>70</sup>

Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia, yang kaya kalau hendak memberikan piutang tidaklah bermaksud memeras keringat dan tenaga sesama manusia. Pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman bahwa jika masih ada sisa-sisa hidup dengan riba. Maka, mulai sekarang hendaklah dihentikan.

---

<sup>70</sup> Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2004), hlm. 46-47.

Riba adalah suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat tujuan Islam dan Iman. Ia menghancurkan leburkan ukhuwah yang telah tertanam disetiap hati manusia, riba benar-benar pemerasan manusia atas manusia. Segelintir manusia hidup menggoyang-goyangkan kaki, dari tahun ke tahun menerima kekayaan yang melimpah padahal manusia tersebut tidak bekerja dan berusaha.<sup>71</sup>

Riba selain dilaknat oleh Allah SWT, Rasulullah juga mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memakannya, mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, “Mereka itu sama (dosanya).”*<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Cet. I, 1990), hlm. 675.

<sup>72</sup> Idri, *Hadist Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 190.

Pekerjaan melakukan riba adalah suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Selain itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan secara *akl amwal an-nas bil baathil* (memakan kekayaan orang lain dengan jalan batil).

### 3. Hikmah Dilarangnya Riba

Sudut pandang kaidah fikih prinsip yang berlaku umum adalah membangun hukum syariat atas dasar *illat* (sebab, alasan), bukan atas dasar hikmah. Hal itu karena *illat* adalah suatu karakteristik yang senyawa dan baku, serta merupakan indikasi kuat bagi suatu hukum. Lain halnya dengan hikmah, yang biasanya bersifat relatif.<sup>73</sup> Hikmah yang tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dan usaha, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”.<sup>74</sup>

Islam memperketat urusan riba dan memperkeras keharamannya, sesungguhnya maksud tersebut untuk

---

<sup>73</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar, 2002), hlm. 50.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 52.

memelihara kemaslahatan manusia baik akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah diharamkannya riba, karena syariat Islam memandang riba sebagai suatu tindakan kriminal agama dan sosial terburuk. Riba merupakan pangkal kejahatan dan dosa, maka tidaklah mengherankan jika Allah mengumumkan perang bagi siapa saja yang berinteraksi dengan riba.<sup>75</sup> hal ini dikarenakan adanya bahanya yang nyata dan berbagai keburukan yang menyertainya, diantaranya yaitu:

- a. Bahaya riba bisa menjadikan orang egois, karena ia hanya mengutamakan kemaslahatan dirinya sendiri, sehingga ia tidak memiliki semangat pengorbanan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal ini bisa mengakibatkan ikatan persaudaraan bercerai-berai, dan seakan-akan ia menjadi orang yang kejam dan bengis di mata masyarakat. Ia hanya mementingkan harta dan mengisap darah manusia dengan keserakahan dan ketamkanya.
- b. Orang yang bergantung kepada riba akan menghalangi dari melakukan usaha, karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan transaksi

---

<sup>75</sup> Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Op. Cit*, hlm.133.

riba, baik tambahan itu diperoleh secara kontan atau berjangka, maka ia akan meremehkan persoalan mencari penghidupan, sehingga nyaris ia tidak mau menanggung resiko berdagang dan usaha-usaha lainnya. Hal ini akan mengakibatkan terputusnya kemanfaatan bagi masyarakat. Kemaslahatan dunia tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan adanya perdagangan, ketrampilan, perusahaan dan pembangunan.<sup>76</sup>

- c. Orang yang pada umumnya memberikan pinjaman adalah oraang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Jika dalam pinjaman tersebut terdapat unsur riba dan orang yang meminjam merasa didzolomi, ini dapat melahirkan permusuhan dan kebencian diantara sesama umat manusia. Riba juga dapat menghapuskan rasa kasih sayang, meruntuhkan ikatan kemanusiaan dan menumbuhkan rasa benci, iri dalam hati.

## C. HUKUM SYARA'

### 1. Pengertian Hukum Syara'

Secara etimologis, hukum berarti mencegah, putusan.<sup>77</sup>

Adapun secara terminologis, hukum menurut Al-'amidi dan 'abdu Wahhab Khallaf adalah Tuntutan Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan,

---

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2009), hlm. 307.

<sup>77</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta:logos,1997),h.207

pilihan atau menjadikan sesuatu sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah atau azimah.<sup>78</sup>

Secara global, tujuan syara' dalam menerapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana' ini, maupun kemaslahatan di hari yang (kekal) kelak. Ini berdasarkan antara lain:

Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107:

*Artinya: "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".*

## **2. Pembagian Hukum Syara'**

### **a. Hukum Taklifi**

Hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan ( untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf ) atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan.<sup>79</sup>

Hukum taklifi terbagi menjadi lima bagian yaitu:

#### 1. Wajib

Wajib adalah suatu perbuatan yang di tuntut Allah SWT untuk di lakukan secara tuntutan pasti.yang di

---

<sup>78</sup> S H.Ismail Muhammad Syah, dkk,*filsafat hokum islam*,(Jakarta:bumi aksara,1992),h.65

beri pahala bagi yang melakukan dan di ancam dengan dosa bagi yang meninggalkan.

## 2. Sunah

Sunah secara lughowi adalah seruan untuk sesuatu yang penting. Secara istilah , sebagian ulama mendefinisikan sunah adalah:

*“sesuatu yang di beri pahala orang yang melakukannya dan tidak di siksa orang yang meninggalkannya”<sup>80</sup>*

## 3. Haram

Haram (الحرام) atau muharram (المحرم) secara lughowi berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya atau larangan. Secara istilah sesuatu yang dianut syari’ (pembuat hukum) untuk tidak melakukannya.

## 4. Makruh

Makruh (المكروه) secara lughowi berarti yang di benci semakna dengan (القبه) yang buruk, secara istilah *“sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan”*

---

<sup>80</sup> Rokhmad abu *ushul al-fiqh* fakultas dakwah iain walisongo  
hal 34-43

## 5. Mubah

Mubah (المباح) secara lughowi berarti boleh smakna dengan الماذون (yang di izinkan), الاظهار (penjelasan), الحلال (halal), dan الجاءز (boleh). Mubah dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Perbuatan yang di tetapkan secara tegas kebolehannya oleh syara' dan manusia di beri kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukannya.
- b. Perbuatan yang tidak ada dalil syara' menyatakan kebolehan memilih, tetapi ada perintah untuk melakukannya.
- c. Perbutan yang sama sekali tidak ada keterangan dari syara' tentang kebolehan atau ketidak bolehannya.

### **b. Hukum Wadh'i**

Hukum wadh'i sebagaimana telah di sebutkan dalam kitab Al-wadh'ih fii Usulil Fiqih, yang di tulis oleh Muhammad Sulaiman Abdullah al-Assqar. Bahwasannya Allah SWT dalam kitabnya, dengan menjadikan sebuah perintah, menjadi tanda atas perintah yang lainnya.

Menurut Dr. Abdul Karim ibnu Ali An-namlah, dalam karyanya yang berjudul Al-Jaamiu Limasili Usulil Fiqh, bahwasannya hukum wadh'i adalah sebagaimana Allah berfirman yang berhubungan dengan menjadikan sesuatu sebab kepada sesuatu yang lainnya,

syaratnya, larangannya, kemudahannya, hukum asal yang telah ditetapkan oleh Syari' (Allah).<sup>81</sup>

Adapun pembagian hukum wadh'i dalam buku UshulFiqih yang di karangoleh Prof. Muhammad Abu Zahrah, bahwasannya hukum wadh'i terbagi menjadi tiga macam yaitu; Sebab, Syarat, dan Mani' (Penghalang) :

a) *Sebab*, adalah segala sesuatu yang di jadikan oleh *syar'i* sebagai alasan bagi ada dan tidak adanya hukum.

Ulama membagi sebab menjadi 2 bagian:

1. *Sebab* yang di luar kemampuan orang *mukalaf*. Misalnya, keadaan terpaksa menjadi sebab bolehnya memakan bangkai.
2. *Sebab* yang berada dalam kesanggupan *mukallaf*. Misalnya, perkawinan menjadi hak warisan antara suami istri dan menjadi sebab haramnya mengawini mertua.

b) *Syarat*, adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Misalnya, wajib zakat barang dagangan apabila

---

<sup>81</sup> Koto alaidin, *ilmu fiqih dan ushul fiqih ( sebuah pengantar)*, Jakarta : Grasindo persada, hal 49-52.

usaha perdagangan itu sudah berjalan satu tahun bila syarat berlakunya satu tahun itu belum terpenuhi, zakat itu belum wajib.

- c) *Mani'* adalah segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN HUTANG SEWA MODAL BERJANGKA KJKS BMT ARTHA YAPI JEPARA**

### **A. Profile KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

#### **1. Latar Belakang Berdirinya KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

Awal mula berdirinya koperasi berawal dari musyawarah yang dilakukan oleh segenap guru pamong SMA Islam Jepara dan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1996 dalam musyawarah tersebut menggalas lembaga KSU yang merupakan pengembangan dari SMA Islam Jepara. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2009 memutuskan mengubah KSU menjadi KSP Barokah yang terbentuk dari 100 anggota dan belum berstandar hukum. Hal ini bertujuan untuk menangani simpan pinjam guru pamong SMA Islam Jepara dan masyarakat sekitar. Kemudian pada tanggal 23 November tahun 2014 dilakukan musyawarah kembali dan memutuskan merger dengan KSU Ma'arif NU Jepara dan merubahnya menjadi KJKS BMT Artha Yapi dengan jumlah anggota 120 orang, selanjutnya mendapat pengesahan dengan badan hukum **518/01/234/BH/PAD/XIV.10/I/2015.**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arsip Buku Laporan KJKS BMT Artha Yapi Jepara

KJKS BMT Artha Yapi berpusat di Jl. Ratu Kalinyamat No. 4 Kanal Jepara. Hingga saat ini koperasi tersebut telah mendapatkan respon positif dari masyarakat, sehingga KJKS BMT Artha Yapi mendirikan cabang-cabang pembantu di beberapa wilayah untuk menanggapi respon masyarakat tersebut. Adapun cabang-cabang yang telah didirikan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Kantor Pusat

Alamat : Jl.Ratu Kalinyamat No.4 Kanal Telp. 0291-595468  
Jepara

2. Kantor Kas Pembantu 1

Alamat : Bank Mini SMA-SMK Islam Jepara

3. Kantor Kas Pembantu 2

Alamat : Jl.RMP.Sosro Kartono Km.1 Saripan Jepara

4. Kantor Kas Pembantu 3

Alamat : Bank Mini SMK Tsamrotul Huda Kecapi, Jl. Raya  
Jepara-Lebak Km.7 RT.24/4 Kecapi Jepara

5. Kantor Kas Pembantu 4

Alamat : Bank Mini MTs.Tsamrotul Huda Kecapi, Jl.  
K.H.Faqih RT.13/2 Kecapi Telahap Kec.Tahunan Jepara.

## **2. Visi dan Misi KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dimana berhubungan secara langsung dengan masyarakat tentunya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

memiliki visi dan misi. Visi misi ini dibutuhkan untuk menjelaskan kepada masyarakat secara umum tujuan dan manfaat kenapa lembaga tersebut didirikan, sehingga masyarakat akan lebih percaya dan mengakui keberadaannya.<sup>3</sup>

### **Visi**

Terwujudnya Koperasi Syari'ah yang kuat dan mandiri sehingga mampu mewujudkan harapan semua anggotanya.

### **Misi**

- a. Melakukan penguatan manajemen koperasi.
- b. Memberikan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota secara professional.
- c. Menjalin kemitraan dengan koperasi atau lembaga lain dengan asas saling menguntungkan.
- d. Meningkatkan pengetahuan perkoperasian terhadap anggota.
- e. Melakukan terobosan-terobosan strategis demi peningkatan SHU koperasi.<sup>4</sup>

### **3. Struktur Organisasi KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

Untuk menjalankan operasionalnya KJKS BMT Artha Yapi Jepara didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :<sup>5</sup>

---


<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Arsip Buku Laporan KJKS BMT Artha Yapi Jepara dan wawancara dengan Nur Zaeni selaku manager KJKS BMT Artha Yapi Jepara tanggal 23 agustus 2017 di KJKS BMT Artha Yapi Jepara.

1. Dewan Pembina/Syari'ah
  - a. Ketua : H.Ali Irfan Mukhtar,BA.
  - b. Anggota : 1. Drs.H.Achmad Soleh,MPd.  
2. Drs.H.Wuryantoyo,MPd.
2. Badan Pengawas
  - a. Ketua : Sardjono Supribadi,SPd.
  - b. Anggota : 1. Drs.H.Nur Ikhsan,MPd.  
2. Muslimin,SE.
3. Susunan Pengurus
  - a. Ketua : Nur Zaini,SE.
  - b. Wakil Ketua : Nur Fatiyah,SE.
  - c. Sekretaris : Abdul Khafidz.
  - d. Wakil sekretaris : M.Yusuf.
  - e. Bendahara : M.Khozin.
4. Manajemen Usaha

## STRUKTUR MANAJEMEN USAHA



Dalam mewujudkan visi dan misinya, KJKS BMT Artha Yapi tentunya memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai budaya kerja. Apa saja budaya kerja Koperasi tersebut? Berikut akan dipaparkan mengenai budaya kerja KJKS BMT Artha Yapi, diantaranya:

1. Memulai aktifitas dengan berdo'a.
2. Menetapkan rencana kerja harian, sesuai job kerja, evaluasi kerja dan laporan kerja.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik, meliputi: salam, senyum, ramah, keakraban, cepat, tepat dan terintegrasi.
4. Setiap anggota wajib menjaga nama baik, citra lembaga baik di luar maupun di dalam kantor.
5. Setiap pengelola wajib aktif dan memiliki sifat inisiatif untuk mengembangkan kemajuan KJKS BMT Artha Yapi.
6. Setiap timbul masalah harus didiskusikan dan dipecahkan bersama sehingga tercipta suatu *team work* forum musyawarah mufakat.
7. Tempat kerja yang senantiasa bersih dan membudidayakan kerja jujur dan *circle mutual sport*.

## **B. Ruang Lingkup Produk dan Jasa KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

### **1. Simpanan**

Produk-produk simpanan yang dimiliki oleh KJKS BMT Artha Yapi Jepara antara lain :

a. TU (Tabungan Umum)

- 1) Setoran awal Rp. 10.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimum Rp. 5.000,-
- 3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian keuntungan tabungan umum:
  - a) Tidak terbebani biaya administrasi.
  - b) Dapat diambil sewaktu-waktu.

b. TAQWA ( Tabungan Qurban Wal Aqiqah)

TAQWA adalah simpanan dengan akad *mudharabah* dengan pembagian nisbah 35 % : 50%. Simpanan ini adalah untuk fasilitas pengumpulan dan penyimpanan dana untuk pembelian hewan qurban atau aqiqah. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban atau aqiqah dengan minimal pengendapan dana 3 bulan sebelum pengembalian. Setoran pertama dalam simpanan TAQWA adalah RP. 20.000,-. Simpanan ini sama dengan simpanan yang lain.

c. TAHARA ( Tabungan Hari Raya)

Simpanan ini memiliki ketentuan pembagian nisbah 35% : 65% dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Setoran awal simpanan ini sebesar Rp. 20.000,- dengan setoran seterusnya bebas dengan minimal Rp. 5.000,00-. Simpanan ini bisa diambil mulai satu bulan sebelum hari raya Idul Fitri.

d. **TABASIS (Tabungan Siswa)**

Yaitu simpanan atau tabungan yang diperuntukkan bagi siswa sekolah.

e. **Simpanan Berjangka**

Simpanan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan hartanya dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang tersedia yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

## **2. Pembiayaan**

a. **BBA (Ba'U Bits Saman Ajil)**

BBA ialah produk yang digunakan untuk keperluan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota, dimana proses pembayarannya dapat diangsur sebesar harga pokok ditambah dengan besarnya bagi hasil yang telah disepakati.

b. **SMP (Sewa Modal Pegawai)**

Sewa Modal Pegawai adalah jenis pembiayaan yang memberikan pinjaman bagi karyawan swasta/negeri untuk modal atau pengembangan usaha dengan angsuran memakai sistem 'potong gaji' dan memakai jaminan Surat Keputusan (SK) dari instansi/yayasan tempat bekerja. Pembiayaan ini

terbatas pada instansi atau yayasan yang sudah menjalin MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan BMT.

c. SMK (Sewa Modal Berjangka)

Sewa Modal Berjangka (SMK) adalah jenis pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada anggota untuk modal atau pengembangan usaha sesuai dengan jangka waktu tertentu.

**3. Produk Jasa Lainnya**

- a. Agen PPOB listrik, telpon dan pulsa.
- b. Agen travel domestik dan umroh (Agen resmi MMBC Jakarta).
- c. Agen penjualan tiket pesawat dan kereta api (agen resmi).<sup>6</sup>

**C. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis mendapatkan data sebagai berikut:

**1. Hasil wawancara dengan staff KJKS BMT Artha Yapi Jepara**

**a. Pengertian Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka**

Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan hutang sewa modal berjangka ini menggunakan akad *qard*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pembiayaan hutang sewa modal berjangka adalah tambahan modal yang diberikan oleh lembaga KJKS BMT Artha Yapi yang di khususkan bagi nasabah yang memiliki usaha, dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan ini pihak BMT menetapkan tambahan jasa sebagai bentuk keuntungan atas modal yang dikelola secara produktif.<sup>7</sup>

**b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka**

Adapun syarat dan alur pengajuannya pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah atau mitra mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, setelah itu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT, yaitu :
  - a) Fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku sebanyak 3 lembar
  - b) Fotocopy kartu keluarga yang masih berlaku sebanyak 3 lembar
  - c) Rekening listrik bulan terakhir
  - d) Barang jaminan;

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu dewi Astuti , kabag Lending KJKS BMT Artha Yapi Jepara, pada hari senin tanggal 11 oktober 2017.

- Jaminan BPKB
  - BPKB kendaraan roda 2 minimal produksi tahun 2008
  - BPKB kendaraan roda 4 minimal produksi tahun 2004
  - Fotocopy STNK yang masih berlaku
- Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM)
  - Sertifikat tanah atas nama peminjam
  - Fotocopy tanda lunas pembayaran pajak (PBB)

Selanjutnya bersedia mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Jangka waktu angsuran minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan
2. Pelunasan lebih awal dari jatuh tempo berakhirnya perjanjian dapat dilakukan setelah **6 bulan** berjalan dengan menggunakan *sistem jasa putus*.
3. Membayar biaya-biaya yang dibebankan pada saat pencairan kredit;
  - a) Pembukaan tabungan atau simpanan wajib pinjaman.
  - b) Biaya Notaris (masih dalam rumusan)
  - c) Biaya administrasi sebesar 1 %.
  - d) Membayar biaya materai.

- b. Apabila berkas persyaratan sudah dipenuhi maka pihak BMT akan melakukan uji coba kelayakan pada nasabah. Ketika menganalisis kelayakan nasabah atau mitra pada pembiayaan ini sama dengan pembiayaan yang lainnya. Dalam tahap ini terjadi negosiasi mengenai jumlah pinjamannya, besarnya jasa yang harus dibayarkan, jumlah cicilannya dan jangka waktu pembayarannya.
  - c. Setelah itu nasabah menunggu konfirmasi dari pihak BMT Artha Yapi. Setelah mendapat konfirmasi, pihak BMT melakukan survey lapangan oleh petugas.
  - d. Dari hasil survey lapangan lalu diadakan rapat komite. Dan memutuskan pengajuan pembiayaan oleh nasabah diterima atau ditolak.
  - e. Apabila pengajuan diterima, maka dibuatkan akad pembiayaan dan berkas pelengkap akad.
  - f. Pemberitahuan kepada nasabah untuk penandatanganan akad pembiayaan, selanjutnya dana bisa dicairkan.
- c. Pelaksanaan Akad *qard* pada Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka**
1. Nasabah menerima pembiayaan dari BMT Artha Yapi dengan akad *qard*.sesuai kebutuhannya.
  2. Nasabah melakukan penandatanganan akad dengan pihak BMT. Pada penandatanganan perjanjian, nasabah diberi penjelasan tentang besaran tambahan jasa yang

harus dibayarkan yaitu 0,1% perhari, angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan, jangka waktu pelunasan, kemudian denda yang harus dibayarkan saat terjadi penunggakan.

3. Setelah semua berkas disetujui dan ditandatangani oleh nasabah, nasabah dapat melakukan pencairan dana. Kemudian pihak BMT menyerahkan dana pinjamannya sesuai yang tercantum di dalam akad pembiayaan melalui surat perjanjian hutang.
4. Langkah terakhir yaitu nasabah mengangsur pembayaran kepada BMT sejumlah angsuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan jumlah dana yang dipinjam. Kemudian ditambah jasa yang sudah ditetapkan, terhitung sejak persetujuan akad ditandatangani. Waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja BMT, pegawai bagian penarikan mendatangi rumah masing-masing nasabah pada setiap bulannya sebagaimana yang tercatat dalam akad, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban nasabah.

**d. Daftar Nasabah Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka**

Berikut adalah daftar nama anggota yang mengajukan pembiayaan sewa modal berjangka pada tahun 2017 di KJKS BMT Artha Yapi Jepara:<sup>8</sup>

No	Kode	Nama Anggota	Jk. Waktu	Plafon	SP
1	N1	Akh.Tafrikhan	10 bulan	16.000.000,00	BL
2	N2	Atik Setyowati	12 bulan	10.000.000,00	BL
3	N3	Durrotun Nihla	10 bulan	6.000.000,00	BL
4	N4	Endang Sukorini	24 bulan	20.000.000,00	BL
5	N5	Imam Suko Widodo	12 bulan	10.000.000,00	BL
6	N6	Lilik Mindiastutik	12 bulan	26.000.000,00	BL
7	N7	Marfu'ati	24 bulan	30.000.000,00	BL
8	N8	Patikin	10 bulan	5.000.000,00	L
9	N9	Rusmanto Aji	18 bulan	10.000.000,00	BL
10	N10	Setiyanto	24 bulan	24.000.000,00	BL
11	N11	Solekhan	6 bulan	5.000.000,00	L
12	N12	Sri Hartini	6 bulan	2.000.000,00	BL
13	N13	Sudadi Saputra	12 bulan	8.000.000,00	BL
14	N14	Suwanto	6 bulan	4.000.000,00	L
15	N15	Syukur	6 bulan	2.000.000,00	L
17	N17	Tasrihatun	6 bulan	6.000.000,00	BL
18	N18	Venti Nur Aini	18 bulan	12.000.000,00	BL

---

<sup>8</sup> Data nasabah pembiayaan sewa modal berjangka BMT Artha Yapi.

Keterangan: SP= Setatus Peminjaman  
N= Nasabah  
BL/L= Belum Lunas/Lunas

## **2. Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Hutang Sewa moda Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, penulis mendapatkan data terkait prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan hutang sewa modal berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT Artha Yapi sesuai dengan keperluannya yaitu yang akan digunakan untuk tambahan modal usahanya dengan mengisi formulir pembiayaan baku yang sudah disediakan oleh pihak BMT dengan menyertakan syarat administratif jaminan ( BPKB/sertifikat).
- b. Setelah mengajukan permohonan pihak BMT melakukan survey terkait pemberian pembiayaan tersebut.
- c. Setelah proses survey, pihak BMT memberikan keputusan terkait permohonan pembiayaan apakah diterima atau ditolak. Menurut nasabah, dalam memberikan putusan pembiayaan yang diajukan, nasabah mengaku pihak BMT memberikan putusan dengan cepat, setelah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.
- d. Setelah permohonan pembiayaan diterima oleh BMT, anggota diberi penjelasan terkait akad perjanjian,yang

meliputi; jumlah pembiayaan, angsuran, dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota, yang semuanya tertera dalam akad perjanjian tersebut.

- e. Setelah menandatangani akad perjanjian, nasabah menerima dana pembiayaan dari BMT, dan pendayagunaan dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Dari seluruh anggota atau data nasabah yang ada, penulis cuma bisa melakukan analisa terhadap 3 nasabah atau informan untuk memperjelas data penelitian ini, terbatasnya informan yang penulis dapatkan, karena pihak BMT begitu ketat melindungi data nasabahnya. Penuturan dari kepala BMT-nya, data-data nasabah bersifat privasi. Berikut adalah contoh kasus pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT artha Yapi Jepara:

Pada tanggal 13 februari 2017 Bu Lilik Mindiastutik ingin mengajukan pembiayaan hutang sewa modal berjangka di BMT Artha Yapi agar mendapatkan modal untuk beliau yang digunakan untuk pengembangan mebel. Dari pihak BMT Artha Yapi menawarkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan hutang sewa modal berjangka dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur pada waktu yang telah disepakati selama 12 bulan. Beliau mengajukan pembiayaan tersebut untuk modal membiayai karyawan disaat terjadi kemacetan. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 26.000.000,- dan

disetujui oleh BMT Artha Yapi. Setelah pembiayaan tersebut disetujui Ibu Lilik mendapatkan uang sebesar Rp. 25.669.000,- setelah dipotong biaya administrasi, simpanan wajib dan biaya materai. Bu lilik wajib mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp. 2.166.667,- dan jasa 0,1% per hari sejumlah Rp. 780.000,- yang diangsur tiap bulan. Beliau juga mendapatkan surat perjanjian yang berisi tentang akad yang digunakan dan berapa uang yang harus dibayar oleh bu Lilik setelah jatuh tempo pembayaran. Surat perjanjian yang di dapat oleh ibu Lilik memuat tentang konkwensi yang harus ditaati.<sup>9</sup>

Bapak Akhmad Tafrikhan pada tanggal 14 agustus 2017 mengajukan pembiayaan dengan pinjaman modal sebesar Rp. 16.000.000,-. Modal tersebut digunakan membeli kayu untuk menyelesaikan perabot furniture yang di pesan oleh konsumen, dan disetujui oleh BMT Artha Yapi selama 10 bulan. Setelah pembiayaan tersebut disetujui bapak Tafrikhan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.769.000,- setelah dipotong biaya administrasi, simpanan wajib dan biaya materai. Beliau wajib mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp. 1.600.000,-da jasa 0,1% perhari sejumlah Rp. 480.000,- yang diangsur tiap bulan. Beliau juga mendapatkan surat perjanjian yang berisi tentang akad yang digunakan dan berapa uang yang harus dibayar oleh pak ahmad setelah jatuh

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu lilik Mindiastutik pada hari senin tanggal 16 oktober 2017 di Rumah Ibu Lilik Mindiatutik Krasak Pecangaan Jepara.

tempo. Menurut penuturan beliau dengan pembiayaan tersebut dia merasa terbantu karena disaat butuh mendadak pencairan dana dengan proses yang cepat setelah persyaratan terpenuhi, prosesnya berbeda dengan lembaga keuangan lainnya kadang harus menunggu lama.<sup>10</sup>

Menurut penuturan Bu Tasrihatun, beliau sudah mengajukan yang kedua kalinya. Beliau mengajukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan dengan besar pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan toko snack Lischa. Bu tasrihatun menerima modal keseluruhan Rp. 5.869.000,- setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dari akad pembiayaan yaitu biaya administrasi, materai, simpanan wajib pinjaman. Beliau wajib mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp. 1.000.000,- dan jasa 0,1% perhari sejumlah Rp. 180.000,- yang diangsur tiap bulan. Beliau juga mendapatkan surat perjanjian. Meskipun setiap bulannya beliau harus mengembalikan pokok dan jasanya, Beliau juga merasa terbantu karena disaat

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Akhmad Tafrikhan pada hari senin tanggal 16 oktober 2017 di Rumah Bapak Akhmad Tafrikhan Randu kuning Krapyak Jepara.

membutuhkan, proses pencairannya cepat setelah syarat-syarat terpenuhi tanpa harus menunggu waktu lama.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bu Tasrihatun pada hari selasa tanggal 17 oktober 2017 di Rumah Bu Tasrihatun Kayu Tangan Pengkol Jepara.

## BAB IV

### **PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG SEWA MODAL BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara)**

#### **A. Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal berjangka dalam Perspektif Hukum Islam**

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai utang-piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa transaksi utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) untuk memenuhi kebutuhannya dan bukan merupakan transaksi komersial.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan berbasis syari'ah yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, telah membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana untuk kebutuhan dalam waktu cepat dengan menawarkan salah satu produknya yaitu yang dalam praktiknya menggunakan akad *al- qard*.. Aplikasi *al-qard* ini juga diterapkan dalam lembaga BMT. Sebagaimana

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

yang terjadi di KJKS BMT Artha Yapi Jepara yang menggunakan akad *al- qard* pada pembiayaan sewa modal berjangka.

Praktik pembiayaan hutang sewa modal berjangka di KJKS BMT Artha Yapi dilaksanakan berdasarkan prosedur dengan beberapa syarat yang diajukan oleh pihak BMT Artha Yapi kepada para anggotanya. Pertama-tama nasabah melakukan pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka mengajukan permohonan kepada BMT. kemudian anggota tersebut menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT.

Setelah permohonan tersebut diproses kemudian pihak BMT melakukan survey kepada calon nasabah tersebut. Apabila manager menyetujui permohonan dan hasil survey calon anggota tersebut disetujui, kemudian nasabah melakukan penandatanganan akad dengan pihak BMT. Pada penandatanganan perjanjian, nasabah diberi penjelasan tentang besaran tambahan jasa yang harus dibayarkan yaitu 0,1% perhari, angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan, jangka waktu pelunasan, kemudian denda yang harus dibayarkan saat terjadi penunggakan. Setelah semua berkas disetujui dan ditandatangani oleh nasabah, nasabah dapat melakukan pencairan dana. Kemudian pihak BMT menyerahkan dana pinjamannya sesuai yang tercantum di dalam akad pembiayaan melalui surat perjanjian hutang.

Melihat prosedur pembiayaan sewa modal berjangka yang menggunakan akad *qarḍ*, maka penulis bisa menganalisa mengenai praktik pembiayaan sewa modal berjangka ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Hal ini bisa dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya *qarḍ* adalah sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.<sup>2</sup>

Ditinjau dari pihak-pihak yang berakad, pihak KJKS BMT Artha Yapi sebagai *muqriḍ* kemudian anggota yang mengajukan pembiayaan hutang sewa modal berjangka sebagai *muqtariḍ* sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, dimana pihak yang berakad disyaratkan *baligh*, berakal, dan cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta).

Dari segi '*aqid*, telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, karena dalam transaksi pengajuan pembiayaan sewa modal berjangka baik dari *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* kedua belah pihak sudah *baligh*,

---

<sup>2</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 53.

dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum, sehingga dalam bertransaksi diharapkan keduanya memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut imam syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.<sup>3</sup>

b. *Ma'qud 'alayh* (obyek yang dihutangkan)

Di dalam *qard'* objeknya harus jelas dan merupakan benda yang suci, dalam hal ini pihak BMT Artha Yapi memberikan pinjaman berupa uang yang digunakan untuk tambahan modal atau pengembangan usaha. Dilihat obyek yang menjadi syarat syahnya *qard'* secara hukum Islam sudah terpenuhi.

c. *Shigat* (yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak)

Untuk memperoleh pembiayaan sewa modal berjangka yang diberikan oleh KJKS BMT Artha Yapi, maka diperlukan beberapa dokumen hukum seperti;

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, ( Jakarta: Almahira, Cet I, 2010), hlm. 20.

pengisian formulir data nasabah, penandatanganan akad sewa modal berjangka, dan penandatanganan bukti penyerahan barang jaminan. Perjanjian akad pembiayaan sewa modal berjangka ini telah diketahui jumlahnya, dan jangka waktunya juga sudah diketahui. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan untuk melaksanakan praktik muamalah yang tidak secara tunai dan untuk waktu yang ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat:282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya”*<sup>4</sup>

Dalam proses *ijab* dan *qabul* ini baik secara lisan maupun tulisan yang berupa dokumen akad, sudah sesuai secara hukum Islam.

Melihat proses pelaksanaan akad pembiayaan hutang sewa modal berjangka yang sudah penulis paparkan di atas,

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 70.

penulis bisa menganalisa, bahwa berdasarkan rukun dan syarat *qarḍ* sudah terpenuhi secara hukum Islam

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Jasa pada Praktik Pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi**

Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis terhadap pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap tambahan jasa pada praktik pembiayaan Hutang Sewa Modal Berjangka yang menggunakan akad *qarḍ* di KJKS BMT Artha Yapi Jepara. Analisis diarahkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah pada bab I.

Pada bab II "*al- qarḍ*" dalam fiqih muamalah dan pelaksanaannya di lembaga keuangan syari'ah, penulis telah memaparkan bahwa *al- qarḍ* hukumnya boleh (*jaiiz*) apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Landasan hukum *qardh* adalah surat al-Hadid ayat:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ



Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan

*melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*<sup>5</sup>

Ayat diatas berisi anjuran untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan penuh keikhlasan, karena dengan adanya keikhlasan, akan mendapat imbalan dari Allah, yaitu Allah akan melipatgandakan pahalanya.

Sebagaimana Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu majah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)<sup>6</sup>

Artinya: *”Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah).*

Maksud Hadist di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 538.

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah* , Juz Tsani, Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990, hlm. 15.

pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>7</sup>

Akad *Al- qarḍ* yang digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah baik di Perbankan Syari'ah maupun BMT pada prinsipnya diimplementasikan dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qarḍul hasan*). Hal ini berbeda dengan penerapan akad *qarḍ* yang terjadi di KJKS BMT Artha Yapi Jepara, yang menerapkan akad *qarḍ* pada pembiayaan sewa modal berjangka dengan mengambil manfaat dari *muqtariḍ*. Praktik ini menarik untuk diteliti karena dalam kenyataannya terjadi penambahan jasa oleh BMT Artha yapi. Padahal semestinya dalam akad utang-piutang tidak boleh pihak yang berpiutang mengambil manfaat dari orang yang hutang melalui utang-piutangnya.

Kasus ini dapat kita lihat yang terjadi pada salah satu anggota KJKS BMT Artha Yapi yang mengajukan pembiayaan sewa modal berjangka sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Februari 2017 Ibu Lilik Mindiastutik alamat Ds. Krasak RT 01/RW 01 Pecangaan melakukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan. Besar pinjaman yang diterima Rp. 26.000.000,-

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001), hlm. 123.

dengan jaminan sertifikat tanah yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan meubel. Dalam kesepakatan disepakati lama pembiayaan selama 12 bulan dan pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 13 februari 2018, dengan perhitungannya sebagai berikut:

***Pinjaman yang disetujui***

***Rp. 26.000.000,-***

*Biaya: Administrasi 1%* : Rp. 260.000,-

*SIMWAPIN* :Rp. 50.000,-

*Notaris* :Rp. 0,-

*Materai 3* :Rp. 21.000,- +

*jumlah biaya* : Rp. 331.000,- -

***Total uang yanng diterima:Rp. 25.669.000***

Bu Lilik Mindiastutik harus mengembalikan pinjaman pokok dan jasanya selama 12 bulan Rp. 26.000.000,- ditambah dengan jasa 0,1% per hari atau 3% per bulan dari pinjaman pokok sejumlah Rp. 9.360.000,- dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan selama 1 tahun Rp. 35.360.000,-. Sehingga jumlah angsuran per bulan Rp. 2.946.667,-

Pada tanggal 14 agustus 2017 Bapak Akhmad Tafrikhan alamat Ds. Demaan RT 01/RW 02 Tahunan melakukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan. Besar pinjaman yang diterima Rp. 16.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan meubel. Dalam kesepakatan disepakati lama pembiayaan selama 10 bulan dan pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 14 juni 2018, dengan perhitungannya sebagai berikut:

***Pinjaman yang disetujui***

***Rp. 16.000.000,-***

*Biaya: Administrasi 1%* : Rp. 160.000,-

*SIMWAPIN* :Rp. 50.000,-

*Notaris* :Rp. 0,-

*Materai 3* :Rp. 21.000,- +

*jumlah biaya* : *Rp. 231.000,- -*

***Total uang yang diterima:Rp. 15.769.000***

Bapak Akhmad Tafrikhan harus mengambalikan pinjaman pokok dan jasanya selama 10 bulan Rp. 16.000.000,- ditambah dengan jasa 0,1% per hari atau 3% per

bulan dari pinjaman pokok sejumlah Rp. 4.800.000,- dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan selama 10 bulan Rp. 20.800.000,-. Sehingga jumlah angsuran per bulan Rp. 2.080.000,-

Pada tanggal 5 juli 2017 Ibu Tasrihatun alamat Ds. Pengkol RT 03/RW 07 melakukan pembiayaan sewa modal berjangka dengan sistem angsuran bulanan. Besar pinjaman yang diterima Rp. 6.000.000,- dengan jaminan BPKB kendaraan yang digunakan sebagai tambahan modal untuk pengembangan toko snack. Dalam kesepakatan disepakati lama pembiayaan selama 6 bulan dan pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2018, dengan perhitungannya sebagai berikut:

***Pinjaman yang disetujui***

***Rp. 6.000.000,-***

*Biaya: Administrasi 1%* : Rp. 60.000,-

*SIMWAPIN* :Rp. 50.000,-

*Notaris* :Rp. 0,-

*Materai 3* :Rp. 21.000,- +

*jumlah biaya* : Rp. 131.000,- -

***Total uang yang diterima:Rp. 5.869.000***

Bapak Akhmad Tafrikhan harus mengambalikan pinjaman pokok dan jasanya selama 6 bulan Rp. 6.000.000,- ditambah dengan jasa 0,1% per hari atau 3% per bulan dari pinjaman pokok sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan selama 6 bulan Rp. 7.080.000,-. Sehingga jumlah angsuran per bulan Rp. 1.080.000

Cara pembayaran angsuran di KJKS BMT Artha Yapi adalah pembayaran setiap bulan. Angsuran pertama terhitung dari satu bulan setelah dilakukannya akad. Pelunasan pembayaran pinjaman lebih awal dari jatuh tempo berakhirnya perjanjian dapat dilakukan setelah **6 bulan** berjalan dengan menggunakan *sistem jasa putus*. Pelunasan lebih awal dari jatuh tempo kurang dari 6 bulan dapat dilunasi dengan membayarkan angsuran dan jasa ditambahkan jasa 1 x bulan depannya.

Perhitungan tambahan jasa yang dipraktikkan oleh lembaga koperasi tersebut menurut hemat penulis mirip dengan perhitungan yang dipraktikkan oleh lembaga konvensional, yakni menggunakan perhitungan bunga. Bunga sendiri merupakan tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan

presentase. Sedangkan riba merupakan tambahan atau imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>8</sup>

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini ayat terakhir yg diturunkan menyangkut riba.<sup>9</sup>

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ  
 مُّؤْمِنِيْنَ ۗ ۞ۙ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاَۡدَنْوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ  
 تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلُمُوْنَ ۗ ۞ۚ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan*

---

<sup>8</sup> Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35-36.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.* hlm. 50.

*Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>10</sup>*

Maksud dengan sisa riba mencakup semua bentuk bunga mencakup baik itu banyak maupun sedikit, sehingga setiap bentuk pinjaman dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur’an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai besar kecilnya pinjman yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Selain larangan melakukan riba yang tertera dalam al-qur’an, Rasulullah juga mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memakannya, mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 47.

<sup>11</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa Mu’amalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. I, 2004), hlm. 112.

Artinya : “*Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, “Mereka itu sama (dosanya).”*<sup>12</sup>

Pekerjaan melakukan riba adalah suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Orang yang pernah melakukannya hendaklah berhenti dengan segera dan bertaubat. Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Selain itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan secara *akl amwal an-nas bil baathil* (memakan kekayaan orang lain dengan jalan batil).

Praktik penambahan jasa yang dilakukan oleh KJKS BMT Artha Yapi juga tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang diputuskan pada tanggal 18 April 2001 / 24 Muharram 1422, pada ketentuan umum *al- qarḍ* poin 5 menegaskan bahwa nasabah *al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>13</sup> Hal ini juga sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Idri, *Hadist Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 190.

<sup>13</sup> Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh..

pendapat para ulama' bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Sebagaimana sesuai dengan kaidah :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا<sup>14</sup>

“ Setiap *qardh* yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba  
»<sup>15</sup>

Menurut analisis penulis dari argumen-argumen yang telah dikemukakan diatas terhadap praktik pembiayaan hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Jepara tersebut ada yang sudah sesuai ada pula yang belum. Diantara kesesuaiannya dari segi pihak yang berakad sudah tamyiz (dewasa) dan cakap hukum. Selain dari pihak yang berakad, dari sighthat akad juga sudah sesuai, dimana *ijab qabul* dilakukan diawal akad dan dilakukan dalam satu majlis. Objek yang dijadikan akad pun tergolong produk yang diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah, sebab

---

<sup>14</sup> Kaidah ini menurut Sayyid Sabiq adalah kaidah yang sah, meskipun tidak ada hadist yang kuat sebagai dasarnya. Hadist yang ada kaitannya dengan masalah ini adalah hadist dari Ali yang sanadnya gugur. Memang ada syahid (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fadhalah bin ‘Ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian syahid (penguat) lain mauquf dari Abdullah bin salam dalam riwayat Al-Bukhari. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “fiqih sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 184

<sup>15</sup> *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin “fiqih sunnah”, hlm. 185

produk *al- qard* mempunyai tujuan yaitu saling menolong (*ta'awun*). Ketidak sesuaian yang penulis maksud yaitu dalam segi adanya penambahan jasa. Pada pembiayaan Hutang Sewa Modal berjangka yang menggunakan akad *qard*, KJKS BMT Artha Yapi menetapkan penambahan jasa sebesar 0,1% perhari dihitung dari jumlah uang yang diterima yang sudah tertulis dalam surat perjanjian. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep *al- qard* yang tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan atau imbalan yang diperjanjikan di awal.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan penulis paparkan simpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup.

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pembiayaan hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi Desa Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan rukun dan syarat syahnya akad *qard* sudah terpenuhi. Dilihat dari segi *'aqid* yaitu adanya pihak BMT sebagai *muqri* dan pihak nasabah sebagai *muqtarid*. Dilihat dari segi *Ma'qud 'alayh* (pemberian pinjaman berupa uang yang digunakan sebagai modal usaha), dari segi *ijab* dan *qabul* yaitu adanya pernyataan serah terima dan penandatanganan surat perjanjian antara BMT dan nasabah.
2. Analisis hukum Islam terhadap tambahan jasa pada pembiayaan hutang Sewa Modal Berjangka di KJKS BMT Artha Yapi mengindikasikan adanya unsur riba. Hal ini dikarenakan jasa yang diambil merupakan keuntungan bagi pihak BMT. Sebagaimana dalam kaidah “ *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا* ” yang artinya *Setiap qardh yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba*. Larangan riba pada pembiayaan *qardh* juga ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia Nomor 19/DSN/-MUI/IV/2001 yang diputuskan pada tanggal 18 April 2001 / 24 Muharram 1422, pada ketentuan umum *al- qard'* poin 5 menegaskan bahwa nasabah *al- qard'* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

## **B. Saran**

1. Praktik pembiayaan hutang Sewa Modal Berjangka yang dilakukan oleh KJKS BMT Artha Yapi hendaknya sesuai dengan fiqih dan literatur ekonomi syariah. Hal ini karena KJKS BMT Artha Yapi merupakan lembaga keuangan syariah dimana dalam mengoperasionalkan lembaganya itu harus sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah KJKS BMT Artha Yapi, sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab atas prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya mengawasi dengan baik dan secara teliti terutama dalam mengoperasionalkan lembaganya. Sehingga dalam kinerjanya dilapangan sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, bukan hanya sekedar nama.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada mahluk ciptaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam

menyusun skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya, refrensinya dan lain sebagainya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh dan melengkapi syarat-syarat sarjana strata 1 (satu). Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca, lembaga yang menjadi objek penelitian dan penulis. Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009.

Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Aisyah, Neneng. *Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Kartu Kredit Syari'ah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)*. Sekripsi Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa Mu'amalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. I, 2004.

Ali, Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*. Juz 2. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 1996.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*. Jakarta: Robbani Press.

\_\_\_\_\_. *Bunga Bank Haram*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar, 2002.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: al-Azar Press, 2011
- Athi Buhairi, Muhammad Abdul. *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Azharudin. *Fiqih Muamalah*. Cet. 11. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira, Cet I, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*. Cet. Terj. Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007.
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001
- Ghazaly, Abdurrahman, et al. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Abdul. *Larangan Riba dalam al-Qur'an dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*. Jurnal Al-Ahkam, Volume XVIII, Ed II, 2007.
- Halimah, Nur. *Studi Analisis Praktik Akad Qardh wal Ijarah Pembiayaan Talangan Haji Syari'ah Mandiri Cabang*

Semarang. Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Cet. I, 1990.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet I, 2003.

Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001.

\_\_\_\_\_, Teungku Muhammad. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizki, 2001.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

<http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tgl 19 Maret 2016.

Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016.

Imi, Makhalul. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2002

Iqbal, Zamir et al. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, Cet I, 2008.

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Majah, Ibnu. *Sunah Ibnu Majah* . Juz Tsani. Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed 1, 2002.

Mubarrok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke- 7, 1996.
- Munawir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, (2012), hlm.178.
- Ni'mah, Zubaidatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pembiayaan al-Qarrdh al- Hasan (Studi Analisis di BNI Syari'ah Cabang Semarang)*. Sekripsi Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010.
- Nur Aini, Kharisma. *Pelaksanaan Akad Qardh dalam Rangka Rahn Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS pada PT. Bank Syari'ah Mandiri pada Cabang Pembantu Pasar Kliwon Kota Surakarta*. Tesis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet I, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Sunnah*. Cet. 11. Bandung: Al-ma'arif, 1997.
- Saed , Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2004.

Satori, Djam'an. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, Cet I, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ed-2. Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Surat Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Hutang KJKS BMT ARTHA YAPI.

Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thalib, M. *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992.

Wawancara dengan Bapak Nur Zaeni (direktur KJKS BMT Artha Yapi) pada tanggal 23 januari 2017.

Wawancara dengan Riska Rahmawati selaku Divisi Marketing Pembiayaan KJKS BMT Artha Yapi Jepara pada tanggal 14 September 2017 di KJKS BMT Artha Yapi Jepara.

Wawancara dengan Ibu lilik Mindiastutik pada hari senin tanggal 16 oktober 2017 di Rumah Ibu Lilik Mindiatutik Krasak Pecangaan Jepara.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Tafrikhan pada hari senin tanggal 16 oktober 2017 di Rumah Bapak Akhmad Tafrikhan Randu kuning Krapyak Jepara.

Wawancara dengan Bu Tasrihatun pada hari selasa tanggal 17 oktober 2017 di Rumah Bu Tasrihatun Kayu Tangan Pengkol Jepara.

ODE	NAMA ANGGOTA	JK. WAKTU	PLAFON	JAMINAN	JENIS USAHA/PEKERJAAN	SD	
N1	Akhmad Fahrhan	30 bulan	16.000.000,00	BPKB KENDARAAN	MELBEL	BL	Ra
N2	Atik Setyowati	12 bulan	10.000.000,00	BPKB KENDARAAN	FOTO COPY	BL	M
N3	Durman Nihla	10 bulan	6.000.000,00	BPKB KENDARAAN	TOKO SEMBAKO	BL	Ra
N4	Endang Sukarni	24 bulan	20.000.000,00	SERTIFIKAT	TOKO BUSANA MUSLIM	BL	Ke
N5	Iman Suko Widodo	12 bulan	10.000.000	BPKB KENDARAAN	DIGITAL PRINTING	BL	Ta
N6	Lilik Mindasutik	12 bulan	26.000.000,00	SERTIFIKAT	MELBEL	BL	Ks
N7	Marziyah	24 bulan	30.000.000,00	SERTIFIKAT	MELBEL	BL	Su
N8	Pankin	10 bulan	5.000.000,00	BPKB KENDARAAN	TOKO PERALATAN SEKOLAH	L	Sa
N9	Rusmanto Ay	18 bulan	10.000.000,00	BPKB KENDARAAN	TOKO SEPATU	BL	Sr
N10	Setyanto	24 bulan	24.000.000,00	SERTIFIKAT	MELBEL	BL	M
N11	Solekhan	8 bulan	5.000.000,00	BPKB KENDARAAN	WARUNG MAKAN	L	Pl
N12	Sn Hartini	6 bulan	2.000.000,00	BPKB KENDARAAN	WARUNG MAKAN	BL	Sa
N13	Sudadi Saputra	12 bulan	8.000.000,00	BPKB KENDARAAN	PRODUKSI KAIN TENUN	BL	Sp
N14	Suwanto	6 bulan	4.000.000,00	BPKB KENDARAAN	TOKO SEMBAKO	L	Ny
N15	Syahr	6 bulan	2.000.000,00	BPKB KENDARAAN	MELBEL	L	Ks
N17	Tasahabun	6 bulan	6.000.000,00	BPKB KENDARAAN	TOKO SNACK LISCHA	BL	Ka
N18	Vendi Nur Anis	18 bulan	12.000.000,00	SERTIFIKAT	MELBEL	BL	Ny
N19	Zaki Mubarak	24 bulan	20.000.000,00	SERTIFIKAT	MELBEL	BL	Ka





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Maskan  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 27 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Rt. 2/Rw. 3, Ds. Gunungsari, Kec.  
Tlogowungu, Kab. Pati  
Alamat sekarang : Rt. 2/Rw. 3, Ds. Gunungsari, Kec.  
Tlogowungu, Kab. Pati  
Telepon : 0858 0002 6571  
Orang tua : Bapak : Sumardi  
: Ibu : Ngatmi

Riwayat pendidikan formal:

1. SDN Pangonan 01 : Tahun 1998-2004
2. MTs. Maslakul Huda Gunungsari : Tahun 2004-2007
3. SMA Islam Jepara : Tahun 2007-2010
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Mei 2018  
Tertanda,

**Maskan**  
**NIM. 122311071**